

---

## Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru

Yeti<sup>a</sup>, Dedy Felandry<sup>b</sup>, Cisilia Maiyori<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: [yeti\\_arwendi@yahoo.com](mailto:yeti_arwendi@yahoo.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: [dfelandry@gmail.com](mailto:dfelandry@gmail.com)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: [Cici\\_esi@yahoo.com](mailto:Cici_esi@yahoo.com)

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 01-11-2022

Revised : 02-11-2022

Accepted : 10-11-2022

Published : 30-11-2022

#### Keywords:

Authorized capital

Establishment

UMKM

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2022

Direvisi : 02-11-2022

Disetujui : 10-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

#### Kata Kunci :

Modal Dasar

Pendirian

UMKM

### Abstract

The assets controlled have been determined in Law Number 40 of 2007 concerning Legal Entities. In the future, the development of the MSME sector is actually a positive thing, but requires MSMEs to be legal entities so that MSMEs are legally subject to law number 40 of 2007 concerning Legal Entities. However, in reality this is not the case, the government through the legal instruments of government regulations issued PP N0 29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of Legal Entities, especially MSMEs which regulates itself differently from Basic Assets in Law Number 40 of 2007 concerning Legal Entities. This legal conflict has had an impact on the practice of creating and registering a Legal Entity Company. This means that a Legal Entity can be established but the completeness of the permit cannot be issued by the relevant agency, in this case the One Stop Integrated Investment Agency. Without a SIUP, the SITU permit makes it difficult for MSMEs to run their business, they fall down when they take permission to communicate with business partners who ask for it. This research is a sociological legal research

### Abstrak

Harta kekayaan yang dikuasai telah ditentukan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Hal ini mengharuskan UMKM harus berbadan hukum agar UMKM secara hukum tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Namun kenyataannya tidak demikian, pemerintah melalui perangkat hukum peraturan pemerintah mengeluarkan PP N0 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Badan Usaha Berbadan Hukum, khususnya UMKM mengaturnya sendiri berbeda dengan Harta Kekayaan Dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Benturan hukum ini telah berdampak pada praktek pembuatan dan pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum. Artinya Badan Usaha Berbadan Hukum bisa berdiri tetapi kelengkapan izinnya tidak bisa dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Tanpa SIUP, izin SITU membuat UMKM juga kesulitan dalam menjalankan usahanya, tersungkur ketika mengambil izin untuk berhubungan dengan mitra usaha yang memintanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) adalah payung hukum bagi setiap badan usaha berbadan hukum yang berbentuk PT. Dalam Pasal 31, 32, dan 33 diatur tentang modal. Pasal 31 ayat (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Pasal 32 ayat (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 33 ayat (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Ayat (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Dalam pembangunan hukum nasional, kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang sangat penting, oleh sebab itu akan banyak permasalahan yang ditimbulkan jika adanya benturan hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan politik tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum.

Dari berbagai masalah yang timbul akibat dari benturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu masalah yang paling sering terjadi pada saat ini. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang permasalahan yang terjadi terkait adanya benturan hukum antara UU No 40 Tahun 2007 dengan PP No 29 Tahun 2016.

Peraturan perundang-undangan apapun bentuknya di Republik Indonesia itu harus mempunyai naskah akademik sebelum peraturan perundang-undangan itu lahir. Naskah akademik itulah ruh daripada peraturan perundang-undangan yang lahir dan berlaku tersebut. Lahirnya suatu peraturan perundang-undangan itu sudah melalui syarat materil dan syarat formil. Sehingga tidak mudah untuk dibatalkan melalui judicial review di mahkamah konstitusi atau berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Penetapan modal dasar PT pada titik terendah atau minimal sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) adalah salah satu alasannya agar PT itu bisa lebih besar daripada badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV, Firma, UD, perseroan perseorangan, dll. Bahkan diharapkan PT itu bermodal besar, dapat beroperasi secara nasional bahkan internasional. Itu hakikat PT sebenarnya. Perubahan modal dasar PT pada PP No 29 Tahun 2016 telah mencederai semangat PT tersebut dengan mengatakan modalnya tergantung kesepakatan para pendiri PT. Tidak ada batas minimalnya. Kepastian hukum akan menjadi bias disini. Apakah tepat membuat regulasi tentang badan usaha berbadan hukum yang diharapkan akan beroperasi secara besar dengan modal yang tidak ditentukan minimalnya?

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

### **KETENTUAN IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PEKANBARU**

Kota Pekanbaru menjadi jumlah terbanyak dibandingkan dengan jumlah UMKM di kabupaten/kota lainnya di Riau. Data Dinas Koperasi dan UKM Riau menyebutkan bahwa Pekanbaru dengan 68.728 UMKM-nya menempati posisi pertama dalam jumlah UMKM. Posisi kedua adalah Kampar dengan jumlah UMKM-nya sebanyak 45.446 UMKM. Inhil dengan 44.891 UMKM menempati posisi ketiga.

Selanjutnya, Bengkalis (42.029 UMKM), Rohil (34.036 UMKM), Rohul (27.074 UMKM), Inhu (26.488 UMKM), Siak (22.948 UMKM), Kuansing (21.450 UMKM), Dumai (20.782 UMKM) dan Palalawan dengan 13.824 UMKM-nya menempati posisi juru kunci. Dari sejumlah UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Riau itu, sektor perdagangan dengan 77.156 UMKM menjadi sektor paling diminati dibandingkan dengan jasa (19.656 UMKM), produksi (12.760) dan industri dengan 11.320 UMKM-nya.

Data UKM tersebut sangat berguna untuk pengelompokan UKM sesuai bidangnya dan guna mengetahui lebih detail pertumbuhan UKM di Pekanbaru. Disamping juga bisa dijadikan sebagai rekomendasi bagi BUMN untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pengelola UKM. Angka di atas terus meningkat seiring dengan geliat perkembangan pembangunan Kota Pekanbaru yang semakin maju.

Masyarakat ekonomi menengah kebawah pun mendapatkan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Banyak sebagian dari mereka ada yang hanya mau bergantung pada orang-orang yang bekerja, bekerja dikantoran mempunyai pekerjaan tetap. Namun, disisi lain

sebagian dari mereka juga mempunyai pandangan yang berbeda akan menghadapi kondisi perekonomian tersebut. Mereka berusaha untuk dapat memperoleh pekerjaan yang mampu mendatangkan keuntungan bagi mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka memilih untuk membuat usaha mikro, kecil, ataupun menengah (UMKM). Mereka disebut sebagai wiraswasta.

Wiraswasta dalam usaha bisnis menengah dan kecil sangat menunjang perekonomian bangsa Indonesia dikarenakan dengan adanya unit usaha kecil dan menengah selain mengurangi jumlah angka pengangguran UMKM juga berperan penting yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah unit usaha yang terbentuk, penyerapan tenaga kerja, perannya dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan sumbangannya terhadap ekspor nasional. Dalam kurun waktu 1997-2001 rata-rata unit UMKM secara nasional mencapai 99,81% dari total perusahaan yang ada. Oleh sebab itu pemerintah harus ikut campur tangan mengenai pengembangan dan kelangsungan hidup suatu usaha kecil dan menengah, dengan cara memberi modal pinjaman tunai dengan bunga rendah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga kini masih menjadi salah satu sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama perekonomian di negara ini. Sektor UMKM telah terbukti tahan dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri ini. Tidak heran bila sektor UMKM punya peran strategis dalam struktur perekonomian nasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Pun dengan serapan tenaga kerja, meningkat dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. Beragam peluang dan ekspektasi yang ada pada UMKM, namun di lain sisi masih menghadapi beberapa permasalahan baik itu internal maupun eksternal. Untuk internal, pertama permasalahan permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Permodalan merupakan komponen utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil menengah. Pada umumnya pelaku usaha sektor mikro ini adalah perorangan dan perusahaan tertutup. Masalah modal biasanya berasal dari dana pribadi ataupun kredit di bank proses pesyaratan administrasinya pun mengalami hambatan. Karena pemohon kredit bank harus menyertakan agunan sebagai jaminan. Pada persoalan modal inilah yang sedikit menghambat usaha untuk berkembang. Terkait persoalan ini, bank juga memiliki tawaran yang lain seperti modal untuk investasi namun belum semua pelaku usaha mikro memiliki akses untuk itu. Karena banyak yang harus diperhatikan seperti jangka waktu, pajak, peraturan, kebijakan, dll.

Kedua, mengenai persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM), hal ini tidak dapat dipungkiri menjadi bagian yang penting juga dalam pengembangan usaha mikro. Biasanya, di Indonesia usaha sektor ini masih berkembang secara tradisional atau bahkan usaha yang menjadi turun temurun keluarga. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan ini dapat menjadi hambatan apabila tidak segera diatasi. Di dalam persaingan usaha, kualitas SDM sangat dibutuhkan untuk menunjang tuntutan permintaan produk yang berkualitas. Relatif apabila pengusaha mikro ini diberikan dengan akses perkembangan teknologi akan lebih meningkatkan daya saing produk mereka. Sebagai contoh, perluasan jaringan usaha dan penetrasi pasar, inovasi produk, mental para pengusaha, dan manajemen usaha mutlak untuk ditingkatkan sebagai bagian dari promosi usaha juga. Karena tanpa disadari, apabila kualitas SDM ini ditingkatkan akan menghasilkan produk wirausaha yang mampu bersaing.

Dengan adanya beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi mengenai UMKM tersebut, perlu adanya kerjasama semua pihak, baik pemerintah, swasta, akademi, LSM, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut antara lain : penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, pelatihan, membentuk lembaga khusus, pematapan asosiasi, mengembangkan promosi, mengembangkan kerjasama yang setara, dan mengembangkan sarana dan prasarana. Selain itu program-program pengembangan UMKM yang diarahkan pada supply driven strategy sebaiknya mulai ditinggalkan, sebagai pengganti dari arah program ini yakni pengembangan program UMKM yang berorientasi pasar yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan kebutuhan riil UMKM (market oriented, demand driven programs). Fokus dari program ini yakni pertumbuhan UMKM yang efisien ditentukan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM yang berkelanjutan, dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.

Kita sadar bahwa untuk mencapai kesuksesan di bidang ekonomi bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah namun pengusaha juga perlu untuk berkontribusi lebih banyak. Di tengah ketidakpastian global terkait menurunnya nilai investasi dan lemahnya nilai tukar rupiah, UMKM dituntut untuk dapat terus bertahan dan menjadi solusi untuk memulihkan perekonomian. Ekspektasi dan optimisme dari semua pihak sangat dibutuhkan supaya sektor mikro melalui UMKM dapat terus maju dan berkembang di tengah perlambatan ekonomi global. Dan kedepan berharap Indonesia menjadi salah satu pelaku pasar yang dapat

menguasai dunia dengan produk dan SDM yang berkualitas. Produk dan jasa kita dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia dan yang terpenting angka kemiskinan di Indonesia dapat menurun dengan berkembangnya Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) ini.

Setiap tahun UMKM di Riau tumbuh pada kisaran 5-10 persen. Banyaknya jumlah UMKM ini bisa dimanfaatkan untuk mengelola SDM ataupun mendorong para pencari kerja untuk membuat usaha baru yang lebih variatif sehingga makin banyak jumlah pencari kerja yang bisa diserap.

Keberadaan UMKM di Riau ternyata cukup mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar serta saudara dari pemilik usaha itu. Namun pertumbuhan UMKM perlu terus dipacu dalam mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Dalam menumbuhkembangkan usaha UMKM, perlu didukung oleh pengusaha perbankan terutama dalam memberikan bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman lunak. Drs. H. Azharisman Rozie selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengungkapkan "Pembinaan koperasi dan UMKM mutlak kita lanjutkan dengan inovasi. Karena koperasi merupakan lembaga perekonomian yang konstitusional,". Dijelaskannya pula, UMKM adalah sektor yang tahan akan krisis ekonomi jika dikaitkan dengan komposisi penduduk Pekanbaru yang sudah satu juta lebih. Saat ini sudah condong bergerak di sektor informal dan UMKM.

Kehadiran program Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diluncurkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bersama Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank BRI, UMRI dan Dinas Koperasi Provinsi beberapa waktu lalu, memudahkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pekanbaru. Terbukti, saat ini sebanyak 1.769 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru, sudah memiliki kartu Izin Usaha Mikro-Kecil (IUMK) yang berguna untuk mendapatkan bantuan modal, pembinaan dan pelatihan. Walikota Firdaus ST MT menyebut, jumlah koperasi di Pekanbaru mencapai 900 unit, namun yang aktif tidak sampai setengahnya. Wako menjelaskan, Kartu IUMK merupakan revolusi paradigma berkoperasi dan berwirausaha. "Kedepan UMKM dan Koperasi diharapkan menjadi soko guru ekonomi kerakyatan," katanya. Dengan adanya IUMK ini Koperasi dan UMKM akan banyak mendapatkan manfaat. Salah satunya bisa bekerja sama dengan mudah baik antar koperasi maupun juga di fasilitasi pinjaman oleh Bank BRI. Terkait kehadiran IUMK di Pekanbaru, Kepala Subdit Kecamatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs Zaenal

Arifin Msi mengatakan, Pekanbaru cocok menjadi role model-nya IUMK. Zaenal menyebut ada empat indikator yang menjadikan pengurusan IUMK di Pekanbaru bisa menjadi role model. Pertama, pelimpahan wewenang pelayanan izin dari walikota ke kecamatan. Kedua, paten izin dari kecamatan. Ketiga, teknologi informasi berbasis komputerisasi yang memiliki database dan kerjasama dengan Bank BRI dan terakhir launching izinnya. Dengan indikator tersebut, Pekanbaru cocok menjadi role modelnya IUMK, ” katanya.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2**

### **KETENTUAN IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PEKANBARU**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu dari tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia, untuk itu perlu diadakan upaya-upaya untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk, disertai dengan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaannya lapangan pekerjaan. Disamping itu ketersediaan ketersediaan fasilitas yang tidak merata pun dapat menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan di daerah-daerah tertentu.

Peluang dan prospek bisnis UMKM dalam cakupan perdagangan bebas dan otonomi daerah kedepan cukup menjanjikan. Banyak upaya yang diperlukan oleh pemerintah dan swasta untuk mengembangkan bisnis UMKM lagi yang lebih kompetitif. UMKM memegang peranan penting dalam roda perekonomian di Indonesia, memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sumbangan pajak, produk yang unggul, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah sebagai pelaku kebijakan dan pengusaha sebagai pelaku ekonomi harus berjalan beriringan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkisar antara 6.0 – 6.6 %, diharapkan sektor mikro ini sebagai penyeimbang sektor makro, karena apabila sektor makro terkena dampak krisis justru sektor mikro dinilai lebih aman. Beragam program-program yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memajukan sektor mikro perlu didukung oleh semua pihak.

Ketentuan mengenai perubahan modal dasar PT sebenarnya sangat menguntungkan UMKM yang berbentuk PT (PT UMKM). Modal dasar besarnya terserah kesepakatan para pendiri PT, begitu kata PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Namun kemudahan ini harus ditindaklanjuti dengan itikad baik dalam berusaha bagi pelaku usaha PT UMKM. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ternyata tidak disyaratkan UMKM berbadan hukum PT. Boleh berbentuk usaha perorangan yang dikategorikan sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum, dan boleh berbentuk Koperasi atau PT sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum.

Usaha kecil memiliki peran strategis baik secara ekonomi, sosial, dan politis. Fungsi ekonomi usaha kecil karena ia menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa negara. Secara sosial politis, fungsi sektor usaha kecil sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Selain usaha kecil, usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Pasal 1 dan Pasal 6, agar usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Pemerintah wajib dalam melindungi dan memfasilitasi UMKM untuk pengembangan usahanya. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah, sudah diatur tentang UMKM di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM). Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit



untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha. Salah satu Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi. Oleh sebab itu pemerintah harus membuat kebijakan untuk memberikan izin kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Menindaklanjuti permasalahan itu pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Dimana pada Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 pasal 2 di jelaskan bahwa IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. PUMK (Pelaku Usaha Mikro Kecil) diberikan pendamping. Pendamping sebagai mitra kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/ Kabupaten/Kota. Tugas dari pendamping ini adalah pemberian layanan jasa pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja UMKM (baik usaha, kelembagaan maupun permodalan), selain itu untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Kecamatan/Kelurahan, memverifikasi berkas dokumen yang dibutuhkan, dan memberikan bimbingan & konsultasi pasca perolehan IUMK, seperti akses pembiayaan, pengelolaan akuntansi dan bimbingan pengembangan bisnis lainnya.

Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil ini merupakan Program Nasional. Dimana dalam pendelegasiannya di serahkan kepada daerah masing-masing dalam menjalankan program ini. Di kota Pekanbaru sendiri, program ini diserahkan langsung kepada Kecamatan masing-masing dalam mengurus IUMK di kecamatannya, namun tidak terlepas dari pengawasan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.

Penyusunan rencana kerja salah satu yang menjadi unsur penentu keberhasilan dari penerapan izin usaha mikro dan kecil ini, apabila perencanaannya sudah tersusun secara terperinci dan jelas maka penerapan izin usaha mikro dan kecil bisa sesuai dengan yang dilaksanakan. Perencanaan untuk mensukseskan IUMK di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru ini dengan memperkenalkan IUMK ini kepada seluruh camat yang ada di Kota Pekanbaru, Koperasi yang ada di Pekanbaru dan juga seluruh masyarakat. IUMK ini nantinya akan di laksanakan cukup di Kecamatan saja yang mana akan mempermudah para PUMK yang ingin mendaftarkan IUMK. Selain itu pemilihan pendamping juga sangat

diperlukan para IUMK ini karena dengan adanya pendamping dapat lebih memudahkan berjalannya IUMK ini.

Penerapan Tujuan Didalam penerapan tujuan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dan juga Kantor Kecamatan. Tujuan yang ingin dicapai adalah kepastian dan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerah dari segi legalitas dan izin usaha, memfasilitasi pemerintahan daerah untuk mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, dan/atau lembaga lainnya, memfasilitasi UMK untuk mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya, mendukung pendampingan UMK untuk mendapatkan IUMK di daerah dia berusaha dan mendukung kemudahan dalam akses sumber daya produktif seperti permodalan.

Pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang yang masuk dalam suatu orang yang masuk dalam suatu kesatuan kelompok atau kelompok organisasi. Perincian Kerja Perincian kerja disini agar penerapan IUMK ini dapat lebih terarah dalam melaksanakan program IUMK ini sehingga tujuan IUMK dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

Penempatan dan Pembagian Tugas. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan keahlian masing-masing sehingga pembagian kerja dapat berjalan dengan efektif. Dalam pengorganisasian penerapan IUMK sudah dilakukan pembagian tugas kecamatan dan juga pendamping IUMK, sehingga masing-masing mengetahui peran dan fungsi nya pada IUMK ini. Agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Pelaksanaan (Actuating) Pelaksanaan adalah membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan merupakan fungsi yang paling fundamental karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran dan tujuan yang baik dan benar. a. Kepemimpinan Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitasaktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok, mengarahkan pengikutnya untuk bekerjasama serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Pemimpin yang menentukan arah organisasi dan penggerakan semua elemen yang ada didalam organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Semua IUMK ini nantinya akan diterbitkan oleh camat dahulu barulah IUMK ini dapat diterbitkan. Begitu pula dengan pendamping IUMK kami harus melakukan komunikasi dengan beliau agar kami juga mengetahui bagaimana IUMK di lapangan. Pengawasan (Controlling) Pengawasan merupakan upaya control, evaluasi dan monitoring terhadap sumber daya manusia, organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada untuk memastikan kegiatan atau kinerja organisasi sesuai dengan yang diharapkan terhadap pemberian IUMK.

Kemudian mengadakan tindakan perbaikan sebagai fase terakhir yang dilaksanakan apabila fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-pertama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya masalah.

Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Pekanbaru antara lain penerapan izin usaha mikro dan kecil di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari terlaksananya penerapan izin usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Tujuan dan sasaran dari peraturan itu sendiri akan memberikan dampak yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil beberapa pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan penerapan izin usaha mikro dan kecil di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Implementasi IUMK harus di terapkan pada kecamatan masing-masing. IUMK merupakan kebijakan dari Walikota yang dilimpahkan kepada seluruh Camat di Kota Pekanbaru. IUMK ini di berikan untuk mempermudah para PUMK dalam mendapatkan akses modal dan juga mendapatkan legalitas atas usahanya. Dalam pengurusan IUMK ini tidak dikenakan biaya (gratis), jadi semua PUMK bisa mendapatkan IUMK dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Pemberian IUMK dilaksanakan pada kecamatan karena PUMK yang mempunyai usaha di suatu kecamatan tidak perlu mengurus nya ke Kantor WaliKota, cukup

sampai di Kecamatan. Nantinya pihak kecamatanlah yang menerbitkan IUMK tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan secara rinci yaitu :

Bahwa penerapan IUMK di Kota Pekanbaru dari segi manajemen organisasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya koordinasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak Kecamatan. Data-data yang diperoleh pada kecamatan nantinya akan di kirim ke dinas tersebut. Disini jika di kecamatan terdapat masalah nantinya pihak Dinas akan mencari jalan solusinya. Begitu juga dengan pendamping IUMK yang ada di Kecamatan. Pendamping bekerja turun langsung kelapangan melihat langsung PUMK dan memberikan sosialisasi mengenai IUMK ini. Agar PUMK yang ada di Kecamatan bisa mengurus IUMK itu. Nantinya pendamping juga akan melaporkan hasil yang mereka peroleh di lapangan untuk dip roses di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Dengan kata lain fungsi Dinas di sini mengawasi jalannya IUMK yang ada di Kecamatan.

Namun penerapan IUMK di Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan-hambatan dalam penerapannya, yaitu seperti adanya usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin, waktu penyelesaian izin tidak satu hari, adanya usaha yang fiktif, kurangnya sosialisasi dan terjadinya kemacetan. Dari lima indikator tersebut dapat dikatakan penerapan IUMK di Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik. Penerapan IUMK dapat berhasil dengan baik apabila tidak adalagi faktor-faktor yang menghambat penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat yang aktif sangat diperlukan dalam penerpan IUMK ini. Karena berjalannya suatu program yaitu keaktifan masyarakat dalam suatu program. Namun kenyataannya masih ada masyarakat khususnya PUMK yang tidak mengetahui tentang adanya IUMK ini. Dan juga IUMK ini tidak adanya sanksi sehingga masyarakat tidak begitu tertarik mengurus ini. Tetapi sisi positif nya IUMK ini gratis. Semua masyarakat yang mempunyai usaha bisa mengajukan IUMK asalkan memenuhi persyaratanpersyaratan yang sudah ditetapkan. Pendamping IUMK yang diterapkan pada kecamatan hanya satu orang. Rasio antara pendamping dengan PUMK tidaklah seimbang. Itu sangat mempersulit pendamping dalam menjangkau seluruh PUMK yang ada di Suatu Kecamatan. Dan juga pada awal adanya program ini pendamping yang menjemput PUMK namun sekarang inisiatif sendiri bagi PUMK yang ingin mendapatkan IUMK.

Sebaiknya regulasi melarang UMKM berbentuk PT. UMKM sebaiknya berbentuk Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum, atau Badan Usaha Berbadan Hukum tetapi dalam bentuk Koperasi.

Manajemen organisasi dalam penerapan IUMK ini sudahlah sangat baik dengan adanya koordinasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dengan pihak Kecamatan. Namun perlunya lagi peningkatan koordinasi yang baik antara pendamping IUMK yang ada di kecamatan dengan pihak kecamatan. Koordinasi yang baik dapat menyebabkan berhasilnya penerapan IUMK di Kecamatan.

Harusnya selalu diadakan peningkatan pemahaman masyarakat tentang IUMK ini karena IUMK ini sangat menguntungkan bagi PUMK dengan mereka mendapatkan akses modal dan juga memiliki legalitas dalam usahanya. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal peluncuran IUMK saja namun harus ada lagi sosialisasi. Seperti adanya spanduk mengenai IUMK ini yang di letakkan di beberapa titik jalan di Kecamatan. Dengan begitu sosialisasi tanpa harus dilakukan di kantor atau mendatangi rumah-rumah warga saja cukup dengan memasang spanduk mengenai IUMK tersebut.

## **REFERENSI**

- Chatamarrasyid Ais, 2004, Penerobosan Cadar Perusahaan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- CST Kansil, 2009, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Puji Astuti, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Ridwan Khairandy, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
- Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Dari Walikota kepada Camat.

Yetti, Y., & Yalid, Y. (2022). Konsekuensi Hukum Pemasaran Dan Jual Beli Rumah Dalam Proses Pembangunan (Studi PT. Pratama Utama Jaya). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1).

Haq, M., & Felandry, D. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK. 07/2013. *Jotika Research in Business Law*, 1(1), 36-45.

Yetti, Y., Winstar, Y. N., & Haq, M. (2021). Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Diskriminasi Harga Penjualan Barang pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional. *Recital Review*, 3(2), 175-189.

Novriandi, R. N., Yetti, Y., & Afrita, I. A. A. (2021). Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(2), 168-176.

Yetti, Y., Fahmi, F., & Triana, Y. (2021). Anti Monopoly Legal Perspective on Rubber Sales as a Leading Product of The Asean Economic Society in Siak District.